



PEMBINAAN TERHADAP ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN TERJADINYA PENGULANGAN

TINDAK PIDANA

Olivia Rizka Vinanda¹, Nur Rahmah², Irham Wibowo³

Studi pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Bandar Lampung

Email: oliviary24@gmail.com, nurrahmahhkn@gmail.com, irham.wibowo@unkhair.ac.id

Diterima : 03-09-2023

Direvisi : 12-10-2023

Dipublikasi : 10-11-2023

Abstract. Children are basically the next generation of the nation who should ideally grow and develop naturally according to their age, and be under the care and protection of parents, society and the state. In reality, there are children who commit criminal acts, such as theft, sexual abuse and narcotics. Punishment of children who commit criminal acts is carried out by the Special Child Development Institute as an effort to prevent repetition of criminal acts. The problem in this research is: How is the guidance of correctional students as an effort to prevent the recurrence of criminal acts at the Class II Special Development Institution for Children in Bandar Lampung and why are there inhibiting factors in the guidance of correctional students as an effort to prevent the repetition of criminal acts at the Special Development Institution Class II children from Bandar Lampung? The problem approach used in this research is empirical juridical. The data type consists of primary data and secondary data. Data collection through literature studies and field studies. Data analysis was carried out qualitatively. The results of this research show: Guidance for correctional students as an effort to prevent repetition of criminal acts at LPKA Class II Bandar Lampung is carried out in the coaching stages, namely initial coaching, advanced coaching and final coaching. Types of coaching include personality coaching (fostering religious awareness and fostering national and state awareness, fostering legal awareness and fostering intellectual abilities) as well as fostering independence. Factors that hinder coaching consist of statutory factors, namely the absence of technical instructions regarding coaching for children. crime, law enforcement factors, namely the quantity of guidance for correctional students, facilities and facilities factors, namely the limited means and facilities needed to carry out guidance, community factors, namely the negative attitude of the community towards former criminal children who have been released and returned to public.

Keywords: Guidance, Correctional Students, Repetition of Criminal Offenses

Abstrak. Anak pada dasarnya merupakan generasi penerus bangsa yang secara ideal seharusnya tumbuh dan berkembang wajar sesuai dengan usianya, serta berada dalam pengasuhan dan perlindungan dari orang tua, masyarakat dan negara. Pada kenyataannya terdapat anak yang melakukan tindak pidana, seperti pencurian, pencabulan dan narkoba. Pidanaan terhadap anak pelaku tindak pidana dilaksanakan Lembaga Pembinaan Khusus Anak sebagai upaya pencegahan terjadinya pengulangan tindak pidana. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah pembinaan terhadap anak didik pemasyarakatan sebagai upaya pencegahan terjadinya pengulangan tindak pidana pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Bandar Lampung dan mengapa terdapat faktor penghambat dalam pembinaan terhadap anak didik pemasyarakatan sebagai upaya pencegahan terjadinya pengulangan tindak pidana pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Bandar Lampung? Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, Jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder. Pengumpulan data melalui studi pustaka dan studi lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan: Pembinaan terhadap anak didik pemasyarakatan sebagai upaya pencegahan terjadinya pengulangan tindak pidana pada LPKA Klas II Bandar Lampung dilaksanakan dengan tahap pembinaan yaitu pembinaan tahap awal, pembinaa tahap lanjutan dan pembinaan tahap akhir. Jenis pembinaan meliputi pembinaan kepribadian (pembinaan kesadaran beragama dan pembinaan kesadaran berbangsa dan bemegara, pembinaan kesadaran hukum dan pembinaan kemampuan intelektual) serta pembinaan kemandirian. Faktor-faktor yang menghambat pembinaan terdiri dari faktor perundang-undangan, yaitu belum adanya petunjuk teknis mengenai pembinaan terhadap anak pidana, faktor penegak hukum, yaitu secara kuantitas masih terbatasnya

Pembina anak didik pemasarakatan, faktor sarana dan fasilitas, yaitu masih terbatasnya sarana dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pembinaan, faktor masyarakat, yaitu sikap negatif masyarakat terhadap mantan anak pidana yang telah dibebaskan dan kembali ke masyarakat.

Kata Kunci: Pembinaan, Anak Didik Pemasarakatan, Pengulangan Tindak Pidana

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum harus diperlakukan secara manusiawi, tidak boleh diperlakukan secara diskriminatif, harus diperhatikan hak-hak anak seperti kesejahteraan, hak mendapatkan vokasi sosial, pendampingan orang tua dan pendampingan hukum.¹ Anak yang berhadapan dengan hukum tidak dapat diperlakukan penangkapan, penahanan sebelum berusia 14 tahun dan diancam hukuman tidak di atas 7 tahun.²

Harapan masa depan yang bertumpu pada generasi muda di satu pihak, dan kenyataan di mana kondisi sebagai generasi muda yang masih mengkhawatirkan di lain pihak, menyebabkan pemerintah merasa perlu memikirkan upaya yang perlu diambil untuk menyelamatkan generasi muda dari berbagai perilaku yang salah dan melanggar hukum. Menyadari sebab-sebab tindakan kriminal yang dilakukan anak-anak tersebut serta dengan berorientasi ke masa depan mereka.³

Upaya tersebut dilaksanakan oleh Pembimbing LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) dengan cara menerapkan pola komunikasi yang terbuka dengan anak, sehingga pesan-pesan yang disampaikan akan dapat diterima dan dipahami dengan baik oleh anak tersebut.⁴ Artinya ada pergeseran pemahaman hukum pidana dari pandangan positivistik yang semata-mata mengacu pada undang-undang, yakni kepastian hukum menjadi pandangan paham progresif yang mengacu bagi kemanfaatan dan keadilan hukum. Masalah yang dihadapi oleh LPKA dalam kaitannya dengan pembinaan anak adalah adanya potensi anak didik pemasarakatan melakukan pengulangan tindak pidana. Hal ini diketahui dari adanya perilaku anak yang melakukan kenakalan di dalam LPKA, misalnya berkelahi dengan sesama anak, menggunakan atau mengambil barang-barang milik sesama teman dan berperilaku menentang peraturan di dalam LPKA.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris, dengan data primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui wawancara dan studi kepustakaan. Analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif untuk memperoleh simpulan.

PEMBAHASAN

A. Pembinaan terhadap Anak Didik Pemasarakatan sebagai upaya Pencegahan terjadinya Pengulangan Tindak Pidana pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Bandar Lampung

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Bandar Lampung merupakan salah satu institusi yang berfungsi sebagai lembaga pendidikan dan lembaga pembinaan bagi anak pidana. LPKA menempatkan anak pidana sebagai bagian dari manusia (anak) Indonesia seutuhnya yang diharapkan memiliki potensi dan dapat mempunyai tanggung jawab untuk masa depannya.

Ketentuan Pasal 85 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai berikut;

(1) Anak yang dijatuhi putusan pidana penjara ditempatkan di LPKA.

¹ Wagianti Soetodjo. *Hukum Pidana Anak* (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 4.

² Moch. Faisal Salam. *Hukum Acara Perlindungan Anak di Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2013), hlm. 11.

³ *Ibid*, hlm. 12.

⁴ Nandang Sambar. *Pembaruan Sistem Pidana Anak di Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm. 25.

¹ Hasil



- (2) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembimbing Kemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan penyelenggaraan program pendidikan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Bapas wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Nefrizon⁵ menjelaskan bahwa sebelum dimulainya proses pembinaan, anak pidana terlebih dahulu menjalani proses penerimaan, pendaftaran dan penempatan di LPKA Klas II Bandar Lampung. Proses ini selain dilaksanakan untuk kepentingan administrasi dan kelancaran proses pemsyarakatan, hal ini menyangkut juga usaha untuk perlindungan dan penegakan hak asasi anak pidana, karena proses ini sangat berpengaruh dalam perlakuan dan pembinaan yang dijalankan serta pemenuhan hak-hak anak pidana. Proses ini dilakukan sebelum anak pidana menjalani tahap-tahap pembinaan dalam LPKA.

Pembinaan anak pidana berorientasi pada nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, dan Kemasyarakatan. Pembinaan anak pidana harus berorientasi pada nilai Ketuhanan karena merupakan wujud ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Anak (termasuk anak pidana) harus dianggap sebagai amanah yang harus dijaga dan merupakan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Pembinaan anak pidana harus berorientasi pada nilai kemanusiaan agar sesuai dengan semangat perlindungan anak pidana. Pembinaan anak pidana harus memiliki program yang dapat memanusiaakan anak, mengasuh, membina, serta membimbing anak pidana. Pembinaan anak pidana harus berorientasi pada nilai kemasyarakatan yang menurut kami sesuai dengan penyelenggaraan perlindungan anak. Para pihak yaitu negara, Pembina atau petugas, keluarga, dan masyarakat harus rela berkorban demi terselenggaranya perlindungan dan pemenuhan hak anak pidana. Hal ini merupakan wujud dari nilai Persatuan Indonesia. Berkaitan dengan nilai demokratis, pembinaan anak pidana harus sesuai dengan nilai dan prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat dalam rangka perlindungan anak, mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.

Pelaksanaan pembinaan dengan sistem pemsyarakatan ditetapkan suatu metode pembinaan dan pembimbingan yang ditetapkan dalam Bab VI Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.02- PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Anak Pidana/Tahanan. Berdasarkan metode tersebut, diharapkan dalam pelaksanaan pembinaan terhadap anak pidana tetap mengakui dan menghargai nilai-nilai kemanusiaan yang dimiliki oleh anak pidana. Pembinaan yang diberikan sifatnya adalah mendidik dan berupaya merubah anak pidana agar mampu memperbaiki diri dan menginsyafi perbuatan yang telah dilakukannya. Oleh karena itu dalam pembinaan diberikan teladan yang baik, pendidikan yang mendukung perbaikan serta memberikan perlakuan yang adil terhadap seluruh anak pidana.

Menurut Auda Irwanda Putra⁶ pembinaan anak pidana adalah penyampaian materi atau kegiatan yang efektif dan efisien yang diterima oleh anak pidana yang dapat menghasilkan perubahan dari diri anak pidana ke arah yang lebih baik dalam perubahan berfikir, bertindak atau dalam bertingkah laku sehingga dapat memperbaiki perilakunya di masa mendatang. Pembinaan terhadap anak pidana berakar dari prinsip kesamaan di muka hukum, sehingga seorang anak pidana juga manusia biasa yang seharusnya diperlakukan sesuai dengan martabat manusia.

⁵ Hasil wawancara dengan Nefrizon selaku Kasi Administrasi dan Penegak Disiplin LPKA Klas II Bandar Lampung, pada Kamis, 15 Agustus 2019.

⁶ Hasil wawancara dengan Auda Irwanda Putra selaku Kasi Pembinaan LPKA Kelas II Bandar Lampung, pada Kamis, 15 Agustus 2019.

Sebagai bangsa yang berlandaskan atas dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 sudah sepatutnya hak-hak anak pidana diberikan sesuai dengan hak yang harusnya mereka dapatkan khususnya hak anak pidana.

Hak-hak anak pidana wajib diberikan sesuai dengan hak mereka di dalam LPKA menurut peraturan perundang-undangan. Bentuk perlindungan bagi anak pidana itu sendiri diwujudkan dengan memberikan perlakuan yang seadil-adilnya seperti mendapatkan fasilitas yang memadai, dilindungi dari penyiksaan, diskriminasi bahkan pelecehan seksual, dan lain sebagainya. Diharapkan tujuan dari proses pemasarakatan itu sendiri dapat tercapai.

Sistem pemasarakatan mengamanatkan bahwa warga binaan berhak untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, mendapat perawatan rohani dan jasmani, mendapat pendidikan dan pengajaran, berhak mendapatkan pelayanan kesehatan, berhubungan dengan pihak luar (keluarga atau pihak tertentu) dan sebagainya. Disamping pemenuhan hak, pelaksanaan sistem pemasarakatan memerlukan keikutsertaan dari keluarga dan masyarakat baik dengan cara mengadakan kerja sama dalam pembinaan maupun faktor penerimaan masyarakat terhadap bekas anak pidana yang tentunya harus menghilangkan prasangka buruk seperti akan adanya kemungkinan melakukan kejahatan kembali.

Menurut Auda Irwanda Putra⁷, LPKA Klas II Bandar Lampung melaksanakan berbagai bentuk pembinaan kepada anak pidana yang meliputi;

1. Pembinaan Kepribadian
 - (a) Pembinaan Kesadaran Beragama
 - (b) Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bemegara

Dilakukan dengan tujuan memberikan pengertian tentang kehidupan berbangsa, taat pada pemerintah sehingga diharapkan anak pidana kelak ketika bebas menjadi warga negara yang baik yang taat kepada pemerintah dan tidak mengulangi kejahatannya di masa mendatang.

- (c) Pembinaan Kesadaran Hukum

Dilakukan dengan tujuan untuk menyadarkan anak pidana akan pentingnya hukum, sehingga anak pidana diharapkan untuk mengerti akan hukum dan tujuan hukum, agar ketika bebas para anak pidana tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum lagi. Kegiatan pembinaan kesadaran hukum di LPKA Klas IIA Bandar Lampung meliputi penyuluhan hukum seperti ceramah, diskusi, seminar, dan simulasi hukum.

- (d) Pembinaan Kemampuan Intelektual (Kecerdasan)

Pembinaan ini diberikan dalam rangka meningkatkan kemampuan berpikir anak pidana, kegiatan ini seharusnya diterapkan melalui pendidikan formal dan non-formal. Pendidikan formal yang dapat diberikan seperti pendidikan agama, budi pekerti, membaca dan menulis dan lain sebagainya. Sedangkan pendidikan non-formal diberikan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan, misalnya dalam bentuk pelatihan keterampilan.

2. Pembinaan Kemandirian

- (a) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri dan industri kecil.

Pembinaan keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil ini diharapkan kelak anak pidana bisa ikut berpartisipasi di dalam industri kecil. Keterampilan yang diberikan dapat berupa kegiatan keterampilan memasak dan membuat kue.

- (b) Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing

Dalam hal pemberian keterampilan sesuai bakatnya, pembinaan yang diberikan bagi anak pidana haruslah diusahakan perkembangannya, terlebih lagi dapat menghasilkan nafkah dari penyaluran bakatnya.

LPKA Klas II Bandar Lampung dalam hal pembinaan kemandirian bagi anak pidana telah berupaya memanfaatkan semua sumber yang ada seperti sarana dan prasarana yang ada, termasuk

⁷ Hasil wawancara dengan Auda Irwanda Putra selaku Kasi Pembinaan LPKA Kelas II Bandar Lampung, pada Kamis, 15 Agustus 2019.

¹ Hasil



kualitas anak pidana yaitu dengan memanfaatkan anak pidana yang memiliki keahlian lebih dalam keterampilan tertentu untuk menyalurkannya dalam bentuk berbagi pengetahuan dengan anak pidana lainnya. Upaya agar pembinaan bisa berjalan secara optimal maka diharapkan pihak LPKA Klas II Bandar Lampung menyediakan sarana dan prasarana yang menunjang dalam pembinaan anak pidana. Disamping itu penerapan pembinaan harus tetap berjalan walaupun jumlah anak pidana sedikit mengingat tujuan pemidanaan adalah untuk menyadarkan anak pidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, dan taat kepada hukum.

Sunarto⁸ menjelaskan bahwa pembinaan atau pemidanaan terhadap anak harus dapat mewujudkan kesejahteraan anak. Hakim menjatuhkan pidana terhadap anak berorientasi pada upaya memberikan yang paling baik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya wibawa hukum. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak didasarkan kepada kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan anak. Peradilan Pidana Anak sebagai upaya koreksi, rehabilitasi, sehingga cepat atau lambat, anak dapat kembali ke kehidupan masyarakat normal dan bukan untuk mengakhiri harapan dan potensi masa depannya. Penjatuhan pidana atau tindakan merupakan suatu tindakan yang harus dipertanggungjawabkan dan dapat bermanfaat bagi anak dalam rangka pemenuhan terhadap hak-hak anak.

Bimbingan yang dilaksanakan oleh Pembina anak didik pemsyarakatan kepada para anak pidana bermaksud untuk mempermudah reintegrasi mereka tetapi diharapkan juga menjadikan mereka warga masyarakat yang mendukung pembangunan. Bimbingan kepada anak pidana ini merupakan kegiatan rutin dan terprogram dalam rangkaian Penelitian Kemasyarakatan kepada anak pidana yang menjalani proses Pembebasan Bersyarat. Bimbingan kepada anak pidana di LPKA mempunyai peranan yang besar dalam membangun manusia Indonesia seutuhnya. Bimbingan anak pidana diharapkan dapat mencapai reintegrasi, yaitu pemulihan kesatuan hubungan hidup yang terjalin antara individu dengan masyarakat yang ada dalam kehidupan sosial.

Pembinaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan amanat UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa pidana penjara (perampasan kemerdekaan) saat ini banyak mendapat kritik karena pidana penjara membawa efek-efek negatif. Efek negatif pidana penjara sehubungan dengan dirampasnya kemerdekaan seseorang, maupun dilihat dari sudut efektivitas dari pidana penjara tersebut. Pandangan modern yang lebih bersifat kemanusiaan dan menekankan pada unsur perbaikan si pelanggar (reformasi, rehabilitasi, dan resosialisasi), jelas mengkritik pidana penjara tersebut, sehingga diusahakan mencari alternatif pidana kemerdekaan di dalam kerangka politik kriminal. Artinya ada pergeseran pemahaman hukum pidana dari pandangan positivistik yang semata-mata mengacu pada undang-undang, yakni kepastian hukum menjadi pandangan paham progresif yang mengacu kepada kemanfaatan dan keadilan hukum.

Upaya untuk mencapai tujuan di atas harus ditunjang dengan partisipasi terpadu antara anak pidana itu sendiri. Sedangkan bentuk partisipasi anak pidana agar mencapai tujuan pembinaan adalah dengan adanya kemauan atau tekad akan perbaikan atas dirinya serta menyesali perbuatannya. Di lain pihak, masyarakat hendaknya mau menerima mantan anak pidana dan tidak mengasingkannya. Menerimanya dalam arti mengarahkan agar bertingkah laku dengan baik, dan bukan selalu mencurigainya, sehingga anak pidana yang telah kembali ke masyarakat dapat menjalani kehidupannya dengan normal dan wajar.

Pembinaan anak pidana akan berhasil dengan baik apabila ada kerja sama antara lembaga pemsyarakatan dan masyarakat. Oleh karena itu masyarakat diharapkan membantu mantan anak pidana dengan memberikan pendidikan dan pembinaan agar mereka mampu mandiri dan bertanggung jawab serta berguna bagi masyarakat dan negara. Ketika masyarakat menolak

⁸ Hasil wawancara dengan Sunarto selaku Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, pada Jumat 23 Agustus 2019.

kehadiran seseorang yang pernah berkonflik dengan hukum saat mereka kembali ke masyarakat, maka hal tersebut dikhawatirkan dapat menjerumuskan anak untuk kembali melakukan perbuatan kriminal yang tidak hanya merugikan dirinya sendiri namun juga masyarakat umum.

Masyarakat yang serba kompleks memunculkan banyak masalah sosial, sehingga usaha adaptasi atau penyesuaian diri terhadap masyarakat modern sangat kompleks itu menjadi tidak mudah. Kesulitan mengadakan adaptasi menyebabkan kebimbangan, kebingungan, kecemasan dan konflik, baik konflik eksternal yang terbuka, maupun yang internal dalam batin sendiri yang tersembunyi dan tertutup sifatnya. Dampaknya adalah seseorang lalu mengembangkan pola tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma umum, dengan jalan berbuat sesuka hati demi keuntungan sendiri dan kepentingan pribadi, kemudian mengganggu dan merugikan pihak lain bahkan sampai mengarah pada tindak pidana.

Pembinaan bagi anak pidana harus berorientasi pada norma kemasyarakatan yang menuruti kami sesuai dengan penyelenggaraan perlindungan anak. Para pihak yaitu negara, pembina atau petugas, keluarga, dan masyarakat harus rela berkorban demi terselenggaranya perlindungan dan pemenuhan hak anak pidana. Hal ini merupakan wujud dari norma Persatuan Indonesia. Berkaitan dengan norma demokrasi, pembinaan bagi anak pidana harus sesuai dengan norma dan asas musyawarah untuk mencapai mufakat dalam rangka perlindungan anak, mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.

Pelaksanaan pembinaan dengan sistem pemasyarakatan ditetapkan suatu metode pembinaan dan pembimbingan yang diharapkan dalam melaksanakan pembinaan bagi anak pidana tetapi mengakui dan menghargai norma-norma kemanusiaan yang dimiliki oleh anak pidana. Pembinaan yang diberikan sifatnya adalah mendidik dan berupaya merubah anak pidana agar mampu memperbaiki diri dan menginsyafi perbuatan yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, dalam pembinaan diberikan teladan yang baik, pendidikan yang mendukung perbaikan serta memberikan perlakuan yang adil terhadap seluruh anak pidana.

B. Faktor-Faktor Penghambat Pembinaan bagi Anak Didik Pemasarakatan yang Berorientasi Tidak Melakukan Pengulangan Tindak Pidana pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Bandar Lampung

1. Faktor Perundang-Undangan

Faktor substansi hukum yang mendukung pembinaan bagi anak pidana adalah adanya peraturan hukum yang menjadi landasan atau dasar hukumnya dalam melaksanakan pembinaan bagi anak pidana yaitu UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan, PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatani, dan PP Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.

Menurut Nefrizon⁹ faktor substansi hukum yang menghambat pembinaan bagi anak didik pemasarakatan pada LPKA Klas IIA Bandar Lampung adalah masih belum adanya petunjuk pelaksanaan secara teknis mengenai pembinaan bagi anak pidana. LPKA Klas II Bandar Lampung didirikan pada Tahun 2014 berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.HH-09.OT.01.02 Tahun 2014, sehingga masih relatif baru. Hal ini berdampak pada belum optimalnya penyelenggaraan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak-hak lain sesuai ketentuan LPKA.

Adanya *beleid* yang menjadi dasar hukum dalam melaksanakan pembinaan bagi anak pidana, khususnya anak pidana ini merupakan aspek penting sebab dengan adanya dasar hukum maka pelaksanaan pembinaan akan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

⁹ Hasil wawancara dengan Nefrizon selaku Kasi Administrasi dan Penegak Disiplin LPKA Klas II Bandar Lampung, pada Kamis, 15 Agustus 2019.

¹ Hasil



Substansinya adalah pihak LPKA menyelenggarakan pembinaan dengan berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dan apabila terdapat pelanggaran atau ketidaksesuaian maka konsekuensinya adalah harus ada mekanisme pertanggungjawaban secara hukum. Adanya peraturan yang secara khusus membedakan antara hak anak pidana dan laki-laki dalam hal pembinaan merupakan hal yang penting, sebab secara kodrat terdapat hal-hal yang secara khusus dapat dialami kaum wanita selama masa hukumannya seperti menstruasi, hamil dan menyusui. Adanya peraturan hukum yang secara khusus mengatur masalah tersebut pada dasarnya merupakan implementasi pelaksanaan HAM dalam melaksanakan pembinaan bagi anak pidana.

2. Faktor Penegak Hukum

Menurut Nefrizon¹⁰ kualitas sumber daya manusia, khususnya psikolog anak pada LPKA Klas IIA Bandar Lampung dalam melaksanakan pembinaan bagi anak pidana merupakan komponen yang penting, sebab mereka adalah pelaksana di lapangan yang mengetahui secara langsung perkembangan psikologis anak yang dibina. Oleh karena itu ketersediaan tenaga pelaksana pembinaan yang profesional dan berkualitas akan sangat menentukan tingkat keberhasilan pelaksanaan pembinaan bagi anak pidana. Berdasarkan uraian di atas maka diketahui bahwa faktor aparat penegak hukum, khususnya sumber daya manusia pada LPKA Klas IIA Bandar Lampung merupakan faktor yang penting, sebab mereka adalah tenaga pelaksana pembinaan bagi anak pidana. Pembinaan bagi anak pidana idealnya dilakukan oleh Pembina yang memahami psikologi anak.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas

Menurut Auda Irwanda Putra¹¹ keberadaan sarana dan prasarana penunjang pembinaan ini perlu dioptimalkan, khususnya yang berkaitan dengan pembinaan kesadaran beragama dan keterampilan para anak pidana, sehingga setelah mereka menyelesaikan masa tahanannya maka mereka mempunyai keterampilan khusus dan akan mengaplikasikan keterampilan tersebut setelah bebas. Sarana dan prasarana merupakan faktor penting dalam melaksanakan pembinaan bagi anak pidana, sebab dengan tersedianya sarana dan prasarana secara memadai maka pelaksanaan pembinaan bagi anak pidana akan dapat dilaksanakan secara lebih maksimal. Secara ideal sarana dan prasarana yang harus tersedia adalah sarana penunjang pembinaan keagamaan (rumah ibadah), keterampilan, kesehatan (klinik dan alat-alat kesehatan) serta ruang konsultasi psikologis bagi para anak pidana.

4. Faktor Masyarakat

Masyarakat juga sangat menentukan keberhasilan pembinaan bagi anak pidana, sebab dengan adanya penerimaan dari masyarakat terhadap para anak pidana yang telah menyelesaikan masa hukumannya dan kembali ke tengah-tengah masyarakat, maka mantan anak pidana tersebut akan semakin mudah berintegrasi atau kembali ke masyarakat. Artinya masyarakat turut membantu keberhasilan pembinaan LPKA dengan menerima mantan anak pidana dengan baik sehingga ada semacam pengakuan dari masyarakat terhadap mantan anak pidana bahwa setelah menjalani masa hukuman, maka mereka akan dapat hidup secara normal dan wajar bersama masyarakat.

III. PENUTUP

A. Simpulan

1. Pembinaan bagi anak didik pemyasyarakatan yang berorientasi tidak melakukan pengulangan tindak pidana pada LPKA Klas II Bandar Lampung dilaksanakan dengan

¹⁰ Hasil wawancara dengan Nefrizon selaku Kasi Administrasi dan Penegak Disiplin LPKA Klas II Bandar Lampung, pada Kamis, 15 Agustus 2019.

¹¹ Hasil wawancara dengan Auda Irwanda Putra selaku Kasi Pembinaan LPKA Kelas II Bandar Lampung, pada Kamis, 15 Agustus 2019.

tahap pembinaan yaitu pembinaan tahap awal, pembinaan tahap lanjutan dan pembinaan tahap akhir. Jenis pembinaan meliputi pembinaan tentang kepribadian (pembinaan kesadaran beragama serta pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan kesadaran hukum, dan pembinaan kemampuan intelektual) serta pembinaan tentang kemandirian melalui program keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakat masing-masing anak pidana. Pembinaan bagi anak ini merupakan upaya yang terencana dan terpadu untuk membentuk anak menjadi manusia yang taat pada hukum.

2. Faktor-faktor yang menghambat pembinaan bagi anak didik pemasarakatan yang berorientasi tidak melakukan pengulangan tindak pidana pada LPKA Klas II Bandar Lampung terdiri atas (A.) faktor hukum, yaitu belum adanya petunjuk teknis mengenai pembinaan bagi anak pidana. (B.) Faktor penegak hukum, yaitu secara kuantitas masih terbatasnya Pembina anak didik pemasarakatan. (C.) Faktor Sarana dan Fasilitas, yaitu masih terbatasnya sarana dan fasilitas yang dibutuhkan dalam melaksanakan pembinaan. (D.) Faktor Masyarakat, yaitu masih adanya pandangan buruk anggota masyarakat terhadap mantan anak pidana yang telah dibebaskan dan kembali ke masyarakat. Faktor paling dominan adalah faktor penegak hukum yaitu secara kuantitas masih terbatasnya Pembina anak didik pemasarakatan. Keterbatasan Pembina anak didik pemasarakatan ini menjadi penentu belum optimalnya berbagai program pembinaan dan pengawasan terhadap anak yang menjalani pemidanaan di LPKA Klas II Bandar Lampung.

B. Saran

1. Pembina LPKA agar hendaknya terus mengembangkan pembinaan terbuka dalam melaksanakan bimbingan dan pembinaan bagi anak didik. Hal ini penting dilakukan agar pesan-pesan yang disampaikan kepada anak dapat diterima dengan baik.
2. Anak didik pemasarakatan hendaknya terus mengembangkan kepribadian yang baik sebagaimana telah dimiliki selama ini secara konsisten dan berkelanjutan, agar klien tersebut dapat diterima dengan baik ketika kelak sudah bebas dari tahanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya. 2015. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Arif Gosita. 2009. *Masalah Perlindungan Anak*. Bandung: Mandar Maju.
- Barda Nawawi Arief. 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Moch. Faisal Salam. 2005. *Hukum Acara Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Nandang Sambar. 2010. *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Struktur Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

